

Skripsi

**Peran DNA Forensik Barang Bukti Jenasah Untuk
Mengungkap Fakta di Peradilan Pidana
(Kasus terpidana Kemat & Devid,
putusan bebas MA tanggal 3 Desember 2008)**



**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna
Memenuhi Syarat Penulisan Skripsi**

OLEH

**NAMA : PRI UTOMO
NPM : 2005117007**

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2010**

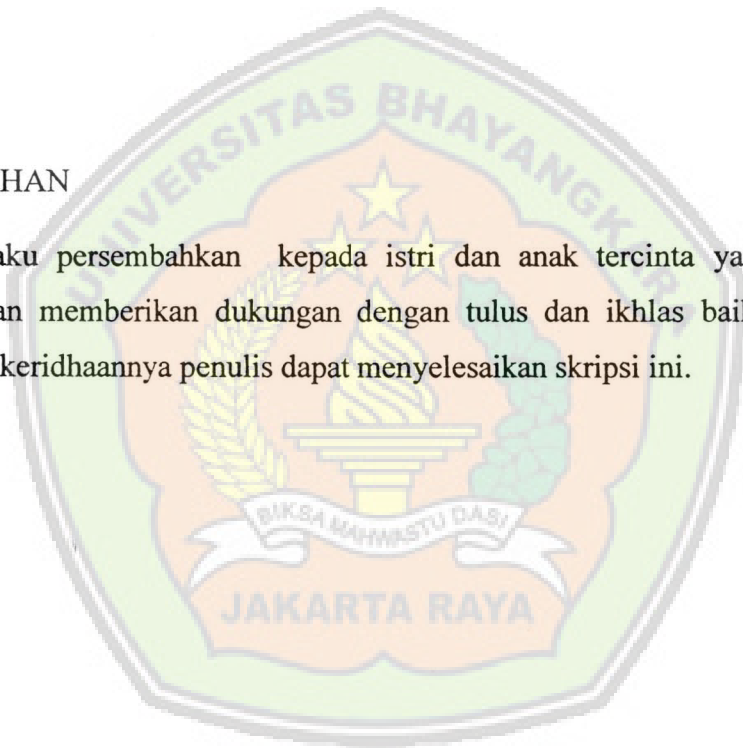
MOTTO / PERSEMBAHAN

MOTTO

Menurut ayat suci Al Quran : belajarlh sampai akhir hayat manusia

PERSEMBAHAN

Skripsi ini aku persembahkan kepada istri dan anak tercinta yang telah banyak berkorban dan memberikan dukungan dengan tulus dan ikhlas baik moral maupun material atas keridhaannya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.



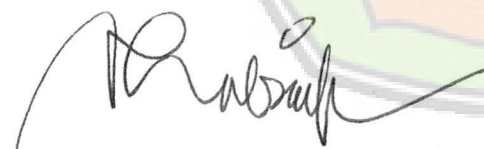
PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : PRI UTOMO
NPM : 2005117007
FAK/PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : Peran DNA Forensik Barang Bukti Jenasah
Untuk Mengungkap Fakta di Peradilan
Pidana (Kasus terpidana Kemat & Devid,
putusan bebas MA tanggal 3 Desember 2008).

DISETUJUI

PEMBIMBING MATERI

PEMBIMBING TEKNIS



Drs. Logan Siagian, SH., MH



Harinanto Sugiono, SH, MH

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
SK TERAKREDITASI "B" NOMOR : 001 /BAN-PT/Ak-XI/S1/IV/2008

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : PRI UTOMO
NPM : 2005117007
FAK/PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI

**Peran DNA Forensik Barang Bukti Jenasah Untuk Mengungkap Fakta di
Peradilan Pidana (Kasus terpidana Kemat & Devid, putusan bebas MA tanggal 3
Desember 2008).**

Skripsi ini Telah Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji pada tanggal 20 Agustus
2010 dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Panitia Penguji

Tanda Tangan

DR. Drs. A.A. Oka Dharmawan, SH., MH
Dekan

Drs. Logan Siagian, SH., MH
Ketua Penguji

Burhanuddin Hasan, SH, MH
Penguji I

Guntariko, SH,MH.
Penguji II

ABSTRAK

Pri Utomo, 2005117007. Peran DNA forensik Barang Bukti Jenasah Untuk Mengungkap Fakta Di Peradilan Pidana. (Kasus terpidana Kemat & Devid, putusan bebas MA tgl. 3 Desember 2008). Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2010

Dalam skripsi ini dibahas mengenai prinsip dasar hukum alam yang menjamin pembangunan manusia dalam segala hubungannya adalah keadilan.

Tujuan peradilan adalah menemukan kebenaran obyektif dengan melindungi hak-hak asasi terdakwa dan mencegah orang yang tidak bersalah dijatuhi pidana.

Dengan menggunakan metode penelitian hukum secara normatif dan pendekatan studi kasus pembunuhan Asrori dengan terdakwa Kemat dan Devid hanya merupakan salah satu contoh kegagalan tercapainya keadilan. dalam peradilan pidana.

Putusan Bebas Mahkamah Agung, atas terpidana Kemat & Devid (17 tahun & 12 tahun) kasus pembunuhan berencana atas nama Asrori, jenazah yang ditemukan di kebun tebu, Desa Bra'an Kabupaten Jombang, Jawa Timur, berdasarkan upaya hukum luar biasa, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jombang no.48&49/Pid/B/2008.PN Jomb, 8 Mei 2008. Di dalam upaya hukum luar biasa berupa memori Peninjauan kembali no.1231&1232/OCK/08, 25 September 2008 terdapat beberapa Novum (keadaan baru), upaya penyidikan, visum repertum, tentang forensik DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) barang bukti jenazah : *Kenyataan jenazah di kebun tebu Desa Bra'an Kabupaten Jombang bukan Asrori melainkan Fauzin.Terjadilah " Error in Subyective "* dan ternyata Asrori dibunuh Ryan dalam kasus lain, pembunuhan berantai, akhirnya diterbitkan Putusan Bebas oleh Mahkamah Agung No. 8990 no.89&90: PK/PID/2008, 3 Desember 2008.

DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) adalah merupakan suatu bagian terkecil manusia, mempunyai ciri sendiri-sendiri dan setiap individu mempunyai separuh kesamaan dari orang tua masing-masing. DNA Forensik adalah alat identifikasi jenazah dalam visum repertum untuk mencocokkan DNA barang bukti jenazah korban dengan keluarga korban. DNA Forensik mempunyai ketepatan yang tinggi 99,99% nyaris sempurna.

Visum repertum jenazah mengenai DNA Forensik yang merupakan keterangan ahli sebagai salah satu komponen alat bukti yang sah menurut KUHP.

Koordinasi antara Kedokteran, Kesehatan Polda Jawa Timur dengan Mabes POLRI belum optimal. Terbatasnya kemampuan pemeriksaan DNA Forensik Jombang dapat di optimalkan dengan koordinasi bantuan Laboratorium Kedokteran dan Kesehatan Mabes POLRI.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT. karena atas rahmat dan karuniaNya penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Bhayangkara Jakarta Raya. Skripsi yang penulis susun dengan judul **Peran DNA Forensik Barang Bukti Jenasah Untuk Mengungkap Fakta di Peradilan Pidana (Kasus terpidana Kemat & Devid, putusan bebas MA tanggal 3 Desember 2008).**

Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan terutama kepada :

1. Bapak **Drs. Logan Siagian, SH, MH**, Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, selaku Dosen Pembimbing Materi Skripsi dan Penguji.
2. Bapak **Harinanto Sugiono, SH, MH** selaku Dosen Pembimbing Teknis Skripsi.
3. Staf Penguji Bapak **Burhanuddin Hasan, SH, MH., Guntariko, SH, MH.**, dan segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
4. Segenap jajaran staf karyawan di Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, terima kasih atas pelayanannya kepada penulis selama ini,
5. Istri dan Anak tercinta yang telah banyak berkorban dan memberikan dukungan dengan tulus dan ikhlas baik moral maupun material atas keridhaannya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Harapan penulis, semoga segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan tersebut menjadi amal saleh dan mendapat imbalan dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak kelemahan dan kekurangan sehingga jauh dari kesempurnaan. Untuk ini, dengan segala kerendahan hati dan tangan terbuka, penulis dengan senang hati menerima saran dan kritik-kritik membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.

Jakarta, Agustus 2010

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Motto / Persembahan	ii
Lembar Persetujuan	iii
Lembar Pengesahan	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat	7
D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran	8
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II Tinjauan Pustaka DNA Forensik	15
1. Sejarah DNA Forensik	15
2. Hal Ihwal Mengenai DNA	19
3. Prosedur Testing DNA	22
4. Bagaimana Testing DNA Dapat Digunakan Untuk Alat Bukti Kejahatan	24
5. Keuntungan Menggunakan Testing DNA	25
6. Keberhasilan Polisi Berkat DNA	27

BAB III Hasil Penelitian Hukum Normatif (Asas Hukum, Perbandingan hukum) dan Studi Kasus

A Asas Hukum	30
1. Asas Praduga Tak Bersalah Dan Hasil Penelitian Studi Kasus	
2. Asas Hukum Acara Pidana : <i>Due Process of Law</i>	35
Dan Hasil Penelitian Studi Kasus	
B. Perbandingan Hukum Alat Bukti Menurut HIR, KUHAP	39
Hasil Penelitian Studi Kasus	

BAB IV Pembahasan Kasus Terpidana Kemat dan Devid	49
Analisa Kasus Terpidana Kemat dan Devid	51
Studi Kasus secara Skematis	67
BAB V Kesimpulan dan Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	72
RIWAYAT HIDUP	76
LAMPIRAN	